

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA (STUDI KASUS: DESA SEI ALIM ULU
KEC. AIR BATU KAB.ASAHAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



Oleh :

NAMA : KIKI DWI SHINTA
NPM : 1505170207
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : KIKI DWI SHINTA
N.P.M : 1505170207
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA (STUDI KASUS: DESA SEI ALIM ULU KEC.
AIR BATU KAB. ASAHAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : KIKI DWI SHINTA
N.P.M : 1505170207
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Penelitian : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA (STUDI KASUS: DESA SEI ALIM ULU KEC.
AIR BATU KAB. ASAHAN)

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
09/03-2019	Diterima - Cara penulisan - pembahasan - kesimpulan dan saran perbaiki!		
06/03-2019	* Derima - Pembahasan di perdalam - sesuaikan dgn kesimpulan - Rumusan hrs tr jawab di pembahasan perbaiki		
08/03-2019	Diterima - pembahasan - sesuaikan dgn kesimpulan perbaiki		
09-03-2019	Diterima - Pembahasan, teori, wawancara perbaiki ACC Meja hijau!		

Dosen Pembimbing

(IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si)

Medan, Maret 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kiki Dwi Shinta

NPM : 1505170207

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
(Studi Kasus: Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten
Asahan)

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan tulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila dikemudian hari terbukti ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Februari 2019



6000
RIBURUPIAH

Kiki Dwi Shinta

KIKI DWI SHINTA
1505170207

ABSTRAK

KIKI DWI SHINTA. NPM 1505170207. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan), 2019. Skripsi.

Penelitian ini dilakukan terkait dengan Pertumbuhan Alokasi Dana Desa Tahun 2014-2018 di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Mensejahterakan masyarakat desa di Desa Sei Alim Ulu, sehingga masalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan Pertumbuhan Alokasi Dana Desa (ADD) baik tetapi tidak untuk setiap tahun, karena masih banyak kekurangan di Desa Sei Alim Ulu ini namun secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pertumbuhan desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melipahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “**Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)**” yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan penyusunan proposal ini penulis mendapat banyak dukungan, motivasi dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh Karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Tumai dan Ibunda Kusiem yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, bimbingan, material dan doa restu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ikhsan Abdullah, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen dan Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak dan Ibu pegawai kantor Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yang telah memberikan kesempatan untuk dijadikan sebagai objek penelitian.
9. Kepada Saudara Kandung dan Adik tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi penelitian ini.
10. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Uti, Praja, Kiki A, Hani, Nia, Astri, Tya, Ratna, Asri, Maryam yang sudah memberikan dorongan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekuarangan, tetapi penulis berusaha memperbaiki dan menyajikan skripsi yang baik sehingga dapat berguna bagi penulis maupun orang lain yang akan melaksanakan penelitian tentang Alokasi Dana Desa. Penulis juga menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan ilmu dan waktu yang penulis miliki untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan berupa kritik dan saran yang bersifat konstruktif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Wa'alaikumussalam Wr.Wb

Medan, Januari 2019

Kiki Dwi Shinta

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori	9
1. Pengertian Akuntabilitas	9
2. Desa.....	13
3. Pendapatan dan Belanja Desa	19
4. Alokasi Dana Desa	21
5. Peneliti Terdahulu	24
B. Kerangka Berfikir.....	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Pendekatan.....	30
B. Definisi Operasional Variabel.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	37
1. Pertumbuhan ADD di Desa Sei Alim Ulu.....	42
2. Pengelolaan Realisasi ADD di Desa Sei Alim Ulu.....	54
B. Pembahasan.....	56
1. Pertumbuhan ADD di Desa Sei Alim Ulu.....	56
2. Pengelolaan Realisasi ADD di Desa Sei Alim Ulu.....	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dan Pertumbuhan ADD di Desa Sei Alim Ulu Tahun 2018.....	5
Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu	24
Tabel 3.1 Indikator Definisi Operasional Variabel	31
Tabel 3.2 Indikator Definisi Operasional Variabel	32
Tabel 3.3 Rincian Waktu Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Sejarah Pemerintah Desa Sei Alim Ulu	38
Tabel 4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sei Alim Ulu tahun Anggaran 2018	43
Tabel 4.3 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Sei Alim Ulu Tahun 2018	55
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Sei Alim Ulu.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	29
Gambar 4.1 Struktur pemerintahan Desa Sei Alim Ulu.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional, secara efektif dan efisien.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga ditingkat daerah sampai wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuat laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam

perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, makmur, dan kuat, untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2015 menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menurut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan disetiap desa tidak kalah pentingnya.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus tetap di pertanggung jawabkan dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang di rasakan sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana dan FPPD, 2005).

Pertama: desa memiliki APBDes yang sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua:* kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga:* rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat:* bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pelayanan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan, termasuk pemangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Sumatera Utara yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Asahan dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepala desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Peraturan Bupati Asahan No.14 tahun 2018 tentang pedoman teknis dana desa tahun anggaran 2018 bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa, Alokasi Dana Desa juga merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten. Sedangkan yang tertuang dalam APBDes ialah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan erat dan sekaligus mengingatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintahan lokal. Bahwa prinsip-

prinsip good governance, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supermasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sei Alim Ulu di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Alasan peneliti memilih desa tersebut karena alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat cukup besar yang dapat dilihat pada tabel berikut dan perkembangan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD):

Tabel 1.1

**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dan
Pertumbuhan ADD di Desa Sei Alim Ulu Tahun 2018 (ADD) di Desa Sei
Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Tahun 2014-2018**

Tahun	Besaran Dana Desa (DD)	Alokasi Dana Desa (ADD)	Pertumbuhan (%)	Dana Selisih dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
2014	-	303.750.062,00	-	-
2015	-	520.840.958,00	71%	-
2016	628.795.000,00	534.529.766,00	2,62 %	94.265.234,00
2017	801.329.000,00	632.577.866,00	18,3 %	168.751.134,00
2018	713.192.000,00	559.479.000,00	-11,5 %	153.713.000,00

Sumber : APBDes Desa Sei Alim Ulu

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan cukup

besar yaitu pada tahun 2014-2018. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong good governance.

Berdasarkan tabel diatas juga dapat diketahui bahwa jumlah Dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Alim Ulu tidak sepenuhnya terealisasi dan dana yang tidak terealisasi juga cukup besar dari tahun 2014-2018. Pertumbuhan dari setiap tahun juga tidak stabil yaitu setiap tahun selalu mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menganalisis tentang Pertumbuhan dan Dana yang tidak teralisasi dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadi Penurunan pada Pertumbuhan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.
2. Masih terdapat Dana Desa yang belum terealisasi sepenuhnya di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertumbuhan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tahun 2014-2018?
2. Bagaimana Pemerintah Desa menggunakan Dana yang tidak terealisasi sepenuhnya pada Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tahun 2014-2018?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui penggunaan dana dari Selisih Dana Desa dari Alokasi Dana Desa pada Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan bagi peneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perkembangan Alokasi Dana Desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

3. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai Alokasi Dana Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

Uraian teori merupakan uraian sistematis tentang kajian teori yang digunakan sebagai dasar dalam memecahkan masalah penelitian, baik yang diperoleh dari literatur-literatur maupun hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti.

1. Pengetian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menjajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang emilkik hak dan kewenangan untuk meinta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secraa periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan hukum karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2(dua) tipe yaitu:

1. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada atasan langsung mengenai

perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

2. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

- a. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsif pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.
- b. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Menurut Rasul (2002:11), dimensi akuntabilitas ada 5 yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan kaminan adanya keputusan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas manajerial (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
5. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*publik money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat.

Wujud akuntabilitas yang diinginkan yakni disclosures (pengungkapan-pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk; satu, menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi. Kedua, menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo,2009: 105) sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* diisi berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu dari ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan penelitian dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dengan menghasilkan output yang maksimal (berdaya

guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

2. Desa

Desa atau udik menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.

Menurut Hukum UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari ketua RW, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tahapan pengelolaan dana desa sebagai berikut:

1) Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 20 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 24 adalah sebagai berikut:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3) Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 adalah sebagai berikut:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4) Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5) Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 38 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri tiga format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah desa.

Selain itu pengelolaan lain yang diatur Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113

Tahun 2014, yaitu:

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa).
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD yang mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bendahara dijabat oleh staff pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bab 1 ketentuan umum menyebutkan bahwa pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas:

3. Pendapatan dan Belanja Desa

Pendapatan asli desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang perlu dibayar kembali ke desa. Pendapatan desa terdiri berdasarkan kelompok:

a. Pendapatan Desa

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan asli desa meliputi:

- a) Hasil usaha desa : Bumdes, tanah kas desa
- b) Hasil aset : pasar desa, pos desa, peralatan asli desa, jaringan irigasi
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagai mana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa tenaga, barang yang di nilai dengan uang
- d) Lain lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa

2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana di maksud terdiri atas:

- a) Dana Desa
- b) Bagian hasil pajak daerah / Retribusi daerah
- c) Alokasi Dana Desa (ADD)
- d) Bantuan keuangan dari provinsi
- e) Bantuan keuanagan dari kabupaten

3) Pendapatan Lain lain

Pendapatan lain lain terdiri atas:

- a) Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat
- b) Lain lain pendapatan desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa sebagaimana dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri atas kelompok:

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2) Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa antara lain: alat tulis kantor, pemeliharaan, makanan dan minuman rapat.

3) Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

4. Alokasi Dana Desa

Menurut Sanusi dkk (2014:78).Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil pajak daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan

kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan Infrastruktur pedesaan.
- d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
Sri Lestari (Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)	Tahap Perencanaan, Pelaksanaan sudah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, dan tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik.	Skripsi
Putri Ainurrohma Romantis (Universitas	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi	Tahap perencanaan dan pelaksanaan	Skripsi

Jember 2015)	Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014	sudah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi dibuktikan dengan kehadiran masyarakat untuk bermusyawarah dan adanya informasi yang jelas mengenai pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Tahap Pertanggungjawaban sudah baik secara teknis maupun administrasi.	
Melisa Ropiqi Km (Universitas Jambi 2017)	Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa-Desa Dalam Kecamatan Mersam Di Kabupaten Batanghari	Nilai Perkembangan Alokasi Dana Desa selama 5 tahun dari tahun 2012-2016 yang bersifat fluktuasi dikarenakan setiap desa dalam wilayah kecamatan mersam tidak menerima	Skripsi

		perkembangan dana ADD yang sama setiap tahunnya.	
Riskasari (jurnal Office, Vol 2 No 2 2006)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai	Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sudah bagus namun masih ditemukan kendala dalam pengelolaannya dimana ketidaksiapan perangkat desa dalam menggunakan sistem pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem yang masih baru.	Jurnal
Justita Dura (Jurnal JIBEKA, Vol 10 No 1 2006)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa	Disimpulkan bahwa alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara	Jurnal

	terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.	
--	---	---	--


B. Kerangka Berfikir

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya termasuk mengelola alokasi dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi dana alokasi khusus. Adapun asas pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas alokasi dana desa merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan desa. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi alokasi dana desa dimulai dari pelaksanaan teknis kegiatan, mekanisme dan persyaratan pencairan alokasi dana desa, penyusunan rencana penggunaan dana desa, alokasi dana desa, penggunaan alokasi dana desa seta penyusunan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa sebagaimana dalam Peraturan Bupati Asahan No.14 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Kabupaten Asahan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang berusaha menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Penelitian bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang akurat mengenai permasalahan yang berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti yaitu mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Tabel 3.1
Indikator Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Keterangan
Analisis Akuntabilitas	Tahap Perencanaan	<p>a. Adanya laporan mengenai rincian dana dan rencana kegiatan penggunaan dana ADD kepada masyarakat</p> <p>b. Tim pelaksana turut hadir dalam rapat perencanaan</p>
	Tahap Pertanggungjawaban	<p>a. Adanya laporan berkala oleh tim pelaksanaan mengenai penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD</p> <p>b. Adanya laporan akhir oleh tim pelaksanaan mengenai perkembangan pelaksanaan ADD</p>

Tabel 3.2
Indikator Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Keterangan
Pengelolaan ADD	Kinerja Tim Pelaksana	<p>a. Ketetapan dalam pencapaian sasaran</p> <p>b. Penggunaan dana ADD yang sesuai</p> <p>c. Kemampuan tim pelaksana ADD</p>

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Guna mendapatkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yang berlokasi di Jalan Pulahan Seruai , Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019 dan dapat diperincikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov '18				Des '19				Jan '19				Feb '19				Mar '19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■																
2	Pengambilan data					■															
3	Penulisan proposal					■	■														
4	Bimbingan proposal							■	■	■	■	■	■	■							
5	Seminar proposal													■							
6	Penyusunan skripsi													■	■	■					
7	Bimbingan skripsi													■	■	■	■				
8	ACC skripsi																		■		
9	Sidang meja hijau																			■	

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, jenis data yang dapat diukur atau diukur secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis yang berkaitan dengan fenomena.

2. Sumber Data

a. Data Skunder

Menurut Sanusi (2014: 104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa Kabupaten Asahan dan dokumen-dokumen di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

b. Data Primer

Menurut Sanusi (2014:104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa :Dokumen, Foto dan Arsip program perencanaan atau RPKDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

b. Wawancara

Teknik Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan ADD pada lokasi penelitian.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancarai diantaranya Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2012).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana perkembangan Alokasi Dana Desa di Desa Sei Alim Ulu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi dari hasil dokumentasi dan wawancara langsung.
2. Mengelompokkan data kedalam tabel dan menjabarkan kedalam bentuk narasi.
3. Menganalisis Dana Realisasi di Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.
4. Menganalisis Pertumbuhan realisasi alokasi dana desa di Desa Sei Alim Ulu.
5. Menarik kesimpulan dari data yang telah ditetapkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Desa Sei Alim Ulu

Desa Sei Alim Ulu adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Desa ini terbentuk sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Desa Sei Alim Ulu ini terbentuk dari hasil perpindahan penduduk dari daerah-daerah luar yang kemudian membuat suatu pemukiman sehingga terbentuk suatu desa. Diberi nama Desa Sei Alim Ulu dikarenakan, desa tersebut adalah termasuk desa dengan kekayaan alam yang cukup melimpah namun tidak memiliki sungai, sehingga pada saat itu Kepala suku yang ada di desa tersebut memberi nama desa sei alim ulu dengan tujuan diberi nama dengan kata awal *Sei* : karena Kepala suku berharap dengan diberi kata sei agar desa yang dengan kekayaan alam yang cukup melimpah tetap selalu memiliki tanah yang subur/gembur seperti layaknya daerah pertanian yang dialiri sungai. . Dimasukkan kata *Alim* : dengan maksud agar penduduk dan warga daerah desa tersebut menjadi warga yang berilmu (taqwa) sehingga menjadi suatu desa yang disegani. Dan diberi kata berakhiran *ulu* : dikarenakan nama desa tersebut adalah hasil dari kepala suku Desa Sei Alim Ulu saat itu.

Adapun yang pernah menjabat sebagai kepala desa antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sejarah Pemerintah Desa Sei Alim Ulu

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Sarlan	1987 – 1991	Kepala Desa
2	Saidin Butar-Butar	1991 – 1995	Kepala Desa
3	Dahlan Lubis	1995 – 2004	Kepala Desa
4	Mahmudi	2004 – 2009	Kepala Desa
5	Zuuprizal Lubis	2009 – 2019	Kepala Desa

Sumber: Buku Peraturan Desa Sei Alim Ulu Nomor 04 Tahun 2018

Data Penduduk Desa Sei Alim Ulu untuk tahun 2015 memiliki penduduk 693 KK. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini bekerja Wiraswasta, TNI/PORLI,PNS,BUMN dan Buruh.

a. Demografi

Di desa Sei Alim Ulu memiliki luas wilayah Pemukiman sebesar 132 ha, Perkebunan 300 ha, Perkarangan 80 ha, Kuburan 1 ha, Bangunan Sekolah 5 ha dan Jalan 120 km.

b. Topografi

1) Bentangan Wilayah

Desa dataran rendah : 25 ha

2) Letak

Desa kawasan campuran : -m²

3) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Pada Desa sei alim ulu terdapat 693 Kepala Keluarga yang terdiri dari Laki-laki, perempuan dan balita. Dibawah ini daftar pembagiannya:

Laki-laki : 2.056 orang

Perempuan : 2.632 orang

Balita : 856 orang

Data kependudukan desa : 5.544 orang

c. Keadaan Sosial

1) Pendidikan

Dari data Desa Sei alim ulu data masyarakat desa berdasarkan pendidikan yaitu masih banyak yang hanya sebatas SD saja hal itu bisa disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, masyarakat desa yang pendidikan SD yaitu sebesar 2.862, SMP sebesar 2.634 orang, SMA sebesar 2.456 orang, D-3 sebesar 535 orang, S-1 sebesar 1.121 dan S-2 hanya 15 orang.

2) Lembaga Pendidikan

Di desa sei alim ulu memiliki beberapa Gedung Pendidikan yaitu

Gedung TK : 3 buah

Gedung SD : 2 buah

Gedung SMP : 3 buah

Gedung SMA : 2 buah

Madrasah / Pesantren : 1 buah

3) Keagamaan

Data Keagamaan Desa Sei Alim Ulu :

Islam : 5.500 orang

Katolik : - orang

Protestan : 44 orang

Hindu/Budha : - orang

Data Tempat Ibadah:

Masjid : 5 buah

Musholla : 6 buah

4) Keadaan Ekonomi

Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa

a) Industri Kecil Menengah

Industri Kerajinan : 6 orang

Rumah Makan dan Restoran : 8 orang

Warung : 25 orang

b) Usaha Jasa dan Perdagangan

Pasar Mingguan : 2 buah

Jumlah usaha toko/kios : 2 orang

Toko kelontong : 2 orang

Usaha Peternakan : 3 orang

- | | |
|--|------------|
| Usaha Perkebunan (pinang) | : 3 orang |
| Usaha minuman kemasan, isi ulang galon | : 3 orang |
| Pengolahan kayu | : - orang |
| c) Usaha Jasa Hiburan | |
| Grup Musik/Band | : - orang |
| Organ tunggal | : 2 orang |
| d) Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM, Air | |
| Usaha Penyewaan Tenaga Listrik | : - orang |
| Pengecer gas dan bahan bakar minyak | : 15 orang |
| e) Usaha Jasa Keterampilan | |
| Tukang Kayu | : 2 orang |
| Tukang batu | : - orang |
| Tukang jahit/bordir | : 2 orang |
| Tukang service elektronik | : 3 orang |
- 5) Kondisi Pemerintahan Desa
- | | |
|-----------------------|------------|
| a) Jumlah aparat desa | |
| Kepala Desa | : 1 orang |
| Sekretaris Desa | : 1 orang |
| Perangkat Desa | : 6 orang |
| Kepala Dusun | : 6 orang |
| BPD | : 11 orang |

1.1 Struktur Pemerintahan Desa Sei Alim Ulu



Gambar 4.1

Struktur pemerintahan Desa Sei Alim Ulu

1. Pertumbuhan Alokasi Dana Desa Di Desa Sei Alim Ulu

Pengelolaan dana desa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi skala desa. Jika dana desa dikelola secara baik mulai dari tahap perencanaan, Pelaksanaan, hingga Pertanggungjawaban maka potensi ekonomi di desa akan tumbuh dengan baik. Pendapatan Desa saat ini tidak hanya berasal dari dana APBN saja, tetapi juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, bantuan sosial maupun

pendapatan asli desa (PAD). Berbagai sumber pendapatan tersebut menjadikan dana yang berputar di desa mencapai miliaran rupiah untuk per tahun.

Dana Desa tersebut merupakan modal potensial untuk mendorong perputaran ekonomi skala desa yaitu Pemerintah Desa harus memanfaatkan potensi desa melalui dana dan segala sumber kekayaan lain dengan sebaik-baiknya untuk mendorong perputaran ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan warga desa dan dibutuhkan perencanaan yang matang dalam upaya pemanfaatan Dana Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan setiap komponen masyarakat. Dari Musyawarah Desa tersebut disusun pola pembangunan desa yang mempertimbangkan semua kondisi ekonomi sosial dan budaya dan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan desa secara administratif. Dibawah ini terdapat data APBDes adaah sebagai berikut:

Tabel 4.2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH
DESA SEI ALIM ULU TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH(B ERKURANG)	Ket
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	5.344.123,00	3.344.128,00	
1 1 1	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	2.832.865,00	632.865,00	
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	2.511.258,00	2.511.258,00	
1 2	Pendapatan Transfer	1.365.031.900,0 0	1.290.903.671,0 0	(74.128.229,00)	
1 2 1	Dana Desa	801.329.000,00	713.192.000,00	(88.137.000,00)	
1 2 2	Bagi Hasil Pajak dan dan Retribusi	22.034.800,00	18.232.671,00	(3.802.129,00)	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	541.668.100,00	559.479.000,00	17.810.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.367.031.000,0 0	1.296.247.794,0 0	(70.784.106,00)	
2	BELANJA				

2	1				<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>293.399.750,00</u>	<u>333.680.723,00</u>	<u>40.280.973,00</u>	
2	1	1			Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	198.734.880,00	193.240.000,00	(5.494.880,00)	
2	1	1	1		Belanja Pegawai	198.734.880,00	193.240.000,00	(5.494.880,00)	
2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	170.940.000,00	170.940.000,00	0,00	
2	1	1	1	4	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.000.000,00	22.300.000,00	2.500.000,00	
2	1	1	1	12	Tunjangan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.994.880,00	0,00	(7.994.880,00)	
2	1	2			Kegiatan Operasional Kantor Desa	53.425.870,00	102.201.723,00	48.775.853,00	
2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa	53.425.870,00	102.201.723,00	48.775.853,00	
2	1	2	2	1	Barang Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2	1	2	2	2	Belanja Alat Tulis Kantor	10.621.000,00	15.240.000,00	7.619.000,00	
2	1	2	2	3	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.150.000,00	1.350.000,00	200.000,00	
2	1	2	2	4	Belanja Benda Pos dan Materai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2	1	2	2	6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2	1	2	2	7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	17.300.000,00	13.300.000,00	
2	1	2	2	8	Belanja Pakaian dan Dinas dan Atributnya	8.400.000,00	10.500.000,00	2.100.000,00	
2	1	2	2	12	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	3.762.000,00	1.762.000,00	
2	1	2	2	13	Belanja Bahan	0,00	250.000,00	250.000,00	

					Bakar Minyak dan Gas				
2	1	2	2	16	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	
2	1	2	2	18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.633.720,00	4.364.600,00	1.730.880,00	
2	1	2	2	19	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Tanah dan Sarana Pr	4.621.150,00	10.173.865,00	5.552.715,00	
2	1	2	1	22	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00	632.512,00	632.512,00	
2	1	2	2	24	Belanja Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional Bermotor	0,00	1.628.746,00	1.628.746,00	
2	1	3			Kegiatan Operasional BPD	41.239.000,00	38.239.000,00	(3.000.000,00)	
2	1	3	1		Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
2	1	3	1	6	Tunjangan BPD dan Anggotanya	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa	8.239.000,00	5.239.000,00	(3.000.000,00)	
2	1	3	2	2	Belanja Alat Tulis Kantor	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	
2	1	3	2	6	Belanja Fotocopy, Cetak, dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	
2	1	3	2	7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.204.000,00	1.204.000,00	(3.000.000,00)	
2	1	3	2	39	Belanja Pakaian Hari-Hari Tertentu	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
2	2				<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>640.810.680,00</u>	<u>678.823.903,00</u>	<u>38.013.223,00</u>	
2	2	5			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	107.976.000,00	0,00	(107.976.000,00)	
2	2	5	2		Belanja Barang dan Jasa	4.912.000,00	0,00	(4.912.000,00)	
2	2	5	2	14	Belanja	4.912.000,00	0,00	(4.912.000,00)	

					Honorarium Tim Panitia					
2	2	5	3		Belanja Modal	103.064.000,00	0,00	(103.064.000,00)		
2	2	5	3	31	Belanja Modal Bngunan Bangunan Kesehatan	103.064.000,00	0,00	(103.064.000,00)		
2	2	7			Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	412.072.000,00	528.527.000,00	116.445.000,00		
2	2	7	2		Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	25.168.000,00	9.884.000,00		
2	2	7	2	14	Belanja Honorarium Tim Panitia	15.324.000,00	25.168.000,00	9.884.000,00		
2	2	7	3		Belanja Modal	396.748.000,00	503.359.000,00	106.611.000,00		
2	2	7	3	87	Belanja Modal Pembangunan Sanitasi Umum	396.748.000,00	503.359.000,00	106.611.000,00		
2	2	9			Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	13.220.880,00	11.014.603,00	(2.206.277,00)		
2	2	9	3		Belanja Modal	13.220.880,00	11.014.603,00	(2.206.277,00)		
2	2	9	3	49	Belanja Modal Bangunan Taman	13.220.880,00	11.014.603,00	(2.206.277,00)		
2	2	12			Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.950.000,00	27.400.00,00	11.450.000,00		
2	2	12	3		Belanja Modal	15.950.000,00	27.400.00,00	11.450.000,00		
2	2	12	3	78	Belanja Modal Sarana Prasarana Pendukung Kantor	15.950.000,00	27.400.00,00	11.450.000,00		
2	2	16			Kegiatan Pemeliharaan/Rahap Sarana dan Prasarana Fisik	42.709.500,00	63.000.000,00	20.290.500,00		
2	2	16	3		Belanja Modal	42.709.500,00	63.000.000,00	20.290.500,00		
2	2	16	3	26	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	42.709.500,00	63.000.000,00	20.290.500,00		
2	2	35			Kegiatan Pembangunan,	40.882.300,00	40.882.300,00	0,00		

					Pengembangan, dan Pemeliharaan					
2	2	35	3		Belanja Modal	40.882.300,00	40.882.300,00	0,00		
2	2	35	3	82	Belanja Modal Pembuatan Gapura Batas Desa/Dusun	40.882.300,00	40.882.300,00	0,00		
2	2	39			Kegiatan Pengadaan, Pengembangan, Pemanfaatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
2	2	39	3		Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
2	2	39	3	20	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
2	3				<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>176.730.000,00</u>	<u>175.480.000,00</u>	<u>(1.250.000,00)</u>		
2	3	4			Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00		
2	3	4	2		Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00		
2	3	4	2	20	Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00		
2	3	5			Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00		
2	3	5	2		Belanja Barang dan Jasa	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00		
2	3	5	2	10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00		
2	3	5	2	20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
2	3	8			Kegiatan Pembinaan Petugas Sosial Kemasyarakatan Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00		
2	3	8	2		Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00		
2	3	8	2	10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00		

2	3	9			Kegiatan Pembinaan Posyandu	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2	3	9	2		Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2	3	9	2	10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
2	3	9	2	20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
2	3	10			Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2	3	10	2		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2	3	10	2	20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2	3	11			Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	31.190.000,00	32.440.000,00	(3.750.000,00)	
2	3	11	2		Belanja Barang dan Jasa	31.190.000,00	32.440.000,00	(3.750.000,00)	
2	3	11	2	2	Belanja Alat Tulis Kantor	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	
2	3	11	2	6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggadaan	200.000,00	200.000,00	0,00	
2	3	11	2	10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	31.500.000,00	22.750.000,00	(3.750.000,00)	
2	3	11	2	38	Belanja Pakaian Seragam Lembaga Kemasyarakatan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2	3	12			Kegiatan Pembinaan PKK Desa	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	
2	3	12	2		Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	
2	3	12	2	2	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	
2	3	12	2	6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggadaan	540.000,00	540.000,00	0,00	

2	3	12	2	38	Belanja Pakaian Seragam Lembaga Kemasyarakatan Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2	3	13			Kegiatan MTQ Tingkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2	3	13	2		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2	3	13	2	2	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	
2	3	13	2	6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	250.000,00		0,00	
2	3	13	2	10	Belanja Upah Tenaga Kerja	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2	3	13	2	11	Belanja Sewa Peralatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2	3	13	2	23	Belanja Makan dan Minum Tamu	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2	3	13	2	28	Belanja Bahan Material Keperluan Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
2	3	14			Kegiatan Festival Nasyid Tingkat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2	3	14	2		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2	3	14	2	10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	600.000,00	600.000,00	0,00	
2	3	14	2	11	Belanja Sewa Peralatan	500.000,00	500.000,00	0,00	
2	3	14	2	28	Belanja Bahan Material	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2	4				<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>251.751.420,00</u>	<u>176.559.068,00</u>	<u>(75.152.352,00)</u>	
2	4	1			Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan perangkat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2	4	1	2		Belanja dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2	4	1	2	27	Belanja Pengiriman Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

2	4	2			Kegiatan Peningkatan Kpasitas Lembaga Masyarakat	126.469.500,00	69.134.000,00	(57.335.500,00)	
2	4	2	2		Belanja Barang dan Jasa	126.469.500,00	69.134.000,00	(57.335.500,00)	
2	4	2	2	9	Belanja Bahan dan Praktek dan Pelatihan	91.044.500,00	54.607.000,00	(36.437.500,00)	
2	4	2	2	20	Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	35.425.000,00	14.527.000,00	(20.898.000,00)	
2	4	3			Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	51.239.000,00	53.143.000,00	1.904.000,00	
2	4	3	2		Belanja Barang dan Jasa	51.239.000,00	53.143.000,00	1.904.000,00	
2	4	3	2	9	Belanja Bahan dan Praktek dan Pelatihan	42.564.000,00	48.545.500,00	5.981.500,00	
2	4	3	2	20	Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.675.000,00	4.597.500,00	(4.077.500,00)	
2	4	5			Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	28.529.000,00	11.529.000,00	(17.000.000,00)	
2	4	5	2		Belanja Barang dan Jasa	28.529.000,00	11.529.000,00	(17.000.000,00)	
2	4	5	2	9	Belanja Bahan dan Praktek dan Pelatihan	11.529.000,00	11.529.000,00	0,00	
2	4	5	2	20	Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	
2	4	11			Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2	4	11	2		Belanja dan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2	4	11	2	20	Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

2	4	23			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2	4	23	2		Belanja dan Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2	4	23	2	27	Belanja Pengiriman Peatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2	4	29			Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pendapatan	8.813.920,00	7.293.068,00	(1.520.852,00)	
2	4	29	2		Belanja dan Barang dan Jasa	8.813.920,00	7.293.068,00	(1.520.852,00)	
2	4	29	2	7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2	4	29	2	16	Belanja Perjalanan Dinas	7.813.920,00	6.293.068,00	(1.520.852,00)	
2	4	33			Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.200.000,00	24.000.000,00	(1.200.000,00)	
2	4	33	2		Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	24.000.000,00	(1.200.000,00)	
2	4	33	2	2	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	
2	4	33	2	10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA						1.362.691.850,00	1.364.583.694,00	1.891.844,00	
SURPLUS / (DEFISIT)						4.340.050,00	(68.335.900,00)	(72.675.950,00)	
3					PEMBIAYAAN				
3	1				Penerimaan Pembiayaan	46.058.650,00	106.182.100,00	60.123.450,00	
3	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.058.650,00	106.182.100,00	60.123.450,00	
3	2				Pengeluaran Pembiayaan	50.398.700,00	37.846.200,00	(12.552.500,00)	
3	2	2			Penyertaan Modal Desa	50.398.700,00	37.846.200,00	(12.552.500,00)	
JUMLAH PEMBIAYAAN						(4.340.050,00)	68.335.900,00	47.570.950,00	

	SISA LEBIH/(KURAN G PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	
--	---	-------------	-------------	-------------	--

Dari tabel data anggaran pendapatan dan belanja desa diatas dapat kita lihat bahwa nilai Dana Desa Rp. 713.192.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 559.479.000,00. Dari tabel diatas juga dapat disimpulkan bahwa banyak dana yang belum teralokasi yaitu sebesar Rp. 153.713.000,00. Tetapi yang penulis hanya meneliti pada tahun 2017 yang memiliki dana desa sebesar Rp. 801.329.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar 632.577.866,00 yang memiliki dana selisih sebesar Rp. 168.751.134,00.

a. Rumus Pertumbuhan Alokasi Dana Desa

Dibawah ini adalah rumus untuk menghitung berapa besar pertumbuhan di Desa Sei Alim Ulu untu setiap tahunnya:

$$P = \frac{ADD_t - ADD_{t-1}}{ADD_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Pertumbuhan Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD_t = Alokasi Dana Desa (ADD) tahun berjalan

ADD_{t-1} = Alokasi Dana Desa (ADD) tahun sebelumnya

Maka dapat di perhitungkan dibawah ini:

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2015} &= \frac{520.840.958,00 - 303.750.062,00}{303.750.062,00} \times 100 \% \\
 &= \frac{217.090.896,00}{303.750.062,00} \times 100 \% \\
 &= 0,71 \times 100 \% \\
 &= 71 \%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2015, Pertumbuhan Alokasi Dana Desa sangat tinggi yaitu sebesar 71%, dimana pada tahun tersebut banyak melakukan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2016} &= \frac{534.529.766,00 - 520.840.985,00}{520.840.985,00} \times 100 \% \\
 &= \frac{13.688.808,00}{520.840.985,00} \times 100 \% \\
 &= 0,026 \times 100 \% \\
 &= 2,6 \%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2016, Pertumbuhan Alokasi Dana Desa menurun drastis yaitu sebesar 2,6% dan pada tahun 2016 tidak banyak melaksanakan pembangunan desa, lebih banyak untuk belanja operasional desa.

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2017} &= \frac{632.577.866,00 - 534.529.766,00}{534.529.766,00} \times 100 \% \\
 &= \frac{98.048.100,00}{534.529.766,00} \times 100 \% \\
 &= 0,183 \times 100 \%
 \end{aligned}$$

$$= 18,3 \%$$

Pada tahun 2017, Pertumbuhan Alokasi Dana Desa kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 18,3% yang menunjukkan bahwa pembangunan desa tersebut meningkat.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{559.479.000,00 - 632.577.866,00}{632.577.866,00} \times 100 \% \\ &= \frac{- 73.098.866,00}{632.577.866,00} \times 100 \% \\ &= - 0,115 \times 100 \% \\ &= - 11,5 \end{aligned}$$

Pada tahun 2018, Pertumbuhan Alokasi Dana Desa mengalami penurunan drastis yaitu sebesar -11,5% yang menunjukkan hanya sedikit melaksanakan pembangunan desa meskipun dana desa yang diterima sudah cukup besar yaitu sebesar Rp. 713.192.000,00.

2. Pengelolaan Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Sei Alim Ulu

Dengan adanya Pemerintah desa yang lebih terbuka, penggunaan dana desa akan terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran dalam rangka membangun ekonomi desa. Pemerintah desa tidak hanya terbuka dalam hal penggunaan anggaran tetapi juga terbuka terhadap masyarakat desanya, Dengan begitu Kepala Desa dan Perangkat desa lainnya dapat memahami apa yang diperlukan oleh masyarakat.

Sebelum dilakukannya pembangunan dari anggaran dana tersebut Pemerintah desa harus menampung usulan-usulan dari pihak masyarakat melalui

musyawarah desa. Di Desa Sei Alim Ulu, musyawarah tersebut membahas tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), maka dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Pengelolaan Keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut:

Tabel 4.3
Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Sei Alim Ulu Tahun 2018

No.	Program
1.	Belanja operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.	Belanja pengadaan inventaris perangkat desa
3.	Belanja operasional BPD
4.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD
5.	Belanja operasional tim pelaksana pendataan dan penginputan profil desa
6.	Belanja operasional pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
7.	Pembangunan infrastruktur desa
8.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Adapun Pengelolaan Realisasi Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dianggap belum maksimal tahun 2017 yaitu:

Dana Desa	801.329.000,00
Alokasi Dana Desa	632.577.866,00
Dana Selisih	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 168.751.134,00

B. Pembahasan

1. Pertumbuhan Alokasi Dana Desa Di Desa Sei Alim Ulu

Berdasarkan hasil analisis data nilai pertumbuhan Alokasi Dana Desa selama 5 tahun dari tahun 2014-2018 bersifat tidak stabil setiap tahunnya, dikarenakan di desa Sei Alim Ulu tidak mengalami pertumbuhan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama disetiap tahunnya. Pertumbuhan Alokasi Dana Desa paling kecil selama kurun 5 tahun dari tahun 2014-2018 yaitu sebesar -11,5 % pada tahun 2018 hal itu membuat Desa Sei Alim Ulu tidak memiliki banyak pembangunan karena Dana Desa tidak berkembang dengan baik dan perangkat desa tidak mencapai tujuan dari pengalokasian dana desa menurut Syachbrani (2012) yaitu:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan Infrastruktur pedesaan.
- d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDes.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, aparatur desa juga tidak harus berfokus pada infrastruktur dan pembangunan desa saja tetapi aparatur desa juga harus mampu menanggulangi kemiskinan seperti mengurangi masyarakat desa yang pengangguran karena masih banyak masyarakat desa yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan cara mendata jumlah pengangguran untuk setiap

dusun, membuka pembinaan agar masyarakat desa memiliki skill supaya masyarakat desa memiliki penghasilan contohnya (*home industri*).

Menurut Permendagri No.113 tahun 2014 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Bendahara Desa. Bendahara harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat desa dapat melihat dana anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan yang ada di desa mereka, dan hal ini juga dapat mensejahterakan masyarakat desa. Bendahara desa juga wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban itu kepada Kepala Desa setiap bulan.

2. Pengelolaan Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Sei Alim Ulu

Dana Desa seharusnya dapat digunakan dalam mengefektifkan program-program pembangunan desa desa, tetapi sayangnya hal ini tidak digunakan di Desa sei alim ulu karena dana desa masih dialokasikan untuk infrastruktur saja.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen yakni, (1) Sebesar 70% digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, (2) Sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa di Sei Alim Ulu tidak menggunakan dua komponen tersebut Hal ini juga tidak sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“ Kepala Desa bekerja sama dengan Perangkat desa lainnya untuk merancang anggaran dengan baik, seluruh dana ABPDes digunakan untuk melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat . (Zuprizal Lubis, Kepala Desa Sei Alim Ulu, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Desa tersebut penggunaan dana di Desa Sei Alim Ulu tidak sesuai dengan hasil wawancara tersebut karena terlalu banyak dana selisih yang tidak teralokasi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 168.751.134,00. Hal itu menyebabkan tidak banyak program-program pembangunan desa pada tahun 2017. Tetapi pada tahun 2016 dan 2018 dana selisih tersebut digunakan pemerintah tersebut untuk penambahan dana untuk pembuatan riul (parit), gorong-gorong, dan tugu pembatas untuk setiap dusun.

Tetapi Kepala Desa Sei Alim Ulu juga menambahkan bahwa:

“ Meskipun ada kesulitan karena perangkat desa juga belum terlalu mahir dalam mengelola dana desa karena masih kurangnya manajemen dalam membuat laporan administrasi, namun tetap belajar untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan desa agar dapat dikelola dengan baik”. (Zuprizal Lubis, Kepala Desa Sei Alim Ulu, 2019).

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Sei Alim Ulu

Nama	Jabatan	Pendidikan
Zuprizal Lubis	Kepala Desa	SMA
Suryani	Sekretaris Desa	SMA
Nurhayati	Kaur Umum	SMA
Novi Listyawati	Kaur Keuangan	D3
Dyan Pratiwi	Kaur Perencanaan	SMA
Sumiati Putri	Kasi Pemerintahan	SMA
Kartika Andini	Kasi Kesejahteraan Rakyat	SMA
M. Irfan Lubis	Kasi Pelayanan	SMA
Ami Hamdani Wibowo	Kepala Dusun I	SMA
Heri Sitorus	Kepala Dusun II	SMA
Legiman	Kepala Dusun III	SMA
Poniran	Kepala Dusun IV	SD
Warjo	Kepala Dusun V	SD
Suroto	Kepala Dusun VI	SD

Sumber: Wawancara dengan Kepala Desa

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan SMA umum hanya satu orang aparatur desa yang memiliki latar belakang pendidikan Diploma. Hal tersebut membuat kepala desa dan perangkat desa lainnya tidak begitu paham dengan penatausahaan menurut Permendagri No 113 tahun 2014.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Tahun 2014-2018, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai Pertumbuhan Alokasi Dana Desa pada Desa Sei Alim Ulu selama 5 tahun dari tahun 2014-2018 bersifat menurun namun tidak stabil untuk setiap tahunnya. Terjadi penurunan yang sangat banyak ditahun 2018 yaitu sebesar -11,5 % meskipun pemerintah desa sudah mengeluarkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan seperti pembuatan tugu pembatas untuk setiap jalan dikarenakan pemerintah desa tidak melaksanakan sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat hal itu menyebabkan aparatur desa tidak berhasil membangun kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pada tahun itu.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa tepatnya dana selisih dari dana desa dengan alokasi dana desa tidak dipergunakan para aparatur desa dengan baik karena terlalu banyak dana yang tidak dipergunakan aparatur desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017. Tetapi dana selisih tersebut digunakan dengan baik oleh aparatur desa pada tahun 2016 dan 2018 untuk penambahan biaya pembuatan tugu perbatasan untuk setiap dusun, pembuatan riul (parit) dipinggirin jalan dan pembuatan gorong-gorong.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa Sei Alim Ulu adalah sebagai berikut:

1. Perlunya transparansi yang sudah dibangun dan dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Desa baik dalam program alokasi dana desa sekecil apapun dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa maupun program lainnya supaya menjadi birokrasi pemerintah yang dapat dipercaya.
2. Perlunya Pemerintah desa untuk meningkatkan dana desa untuk kebutuhan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan desa untuk jalan yang rusak.
3. Sarjana-sarjana mau pulang ke desa membangun desa untuk mengatasi lemahnya kompetensi SDM aparatur desa.
4. Perlunya meningkatkan sosialisasi program ADD kepada warga desa, dengan cara turun langsung ke rumah-rumah warga agar mereka yang tidak sempat hadir dalam pertemuan desa dapat juga mendapatkan informasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dura, Justita, *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Malang: Jurnal JIBEKA, Vol 10 No 1, 2006.
- Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Km, Melisa Ropiqi, *Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Dalam kecamatan Mersam Di kabupaten Batanghari*, Jambi: Universitas Jambi, 2017.
- Lestari, Sri, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2005.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi, 2009.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Bupati Asahan No.14 tahun 2018 tentang *Dana Desa*.
- Rasul, Syahrudin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*, Jakarta: Detail Rekod, 2002.
- Romantis, Putri Ainurrohma, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*, Jember : Universitas Jember, 2015.

Riskasari, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Makassar*: Jurnal Office Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol 2 No 2, 2006.

Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Kiki Dwi Shinta
Tempat, Tanggal Lahir : Sei Alim Ulu, 13 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 161 cm
Alamat : Sei Alim Ulu Dusun III
No. Hp : 085361632530
Status : Belum Menikah
E-mail : kikiwishinta31@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

FORMAL

Tahun 2003-2009 : SD Negeri No. 013837
Tahun 2009-2012 : SMP Swasta Daerah Air Batu
Tahun 2012-2015 : SMA Negeri 1 Air Batu

NAMA ORANG TUA

Ayah : Tumai
Ibu : Kusiem
Alamat : Sei Alim Ulu Dusun III

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya serta dengan rasa tanggung jawab.

Hormat Saya,

(KIKI DWI SHINTA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : KIKI DWI SHINTA
NPM : 1505170207
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS: DESA SEI
ALIM ULU KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN
ASAHAN)

TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
10/01/19	Diterima penentuan judul		
23/01/19	Diterima - judul di perbaiki - latar belakang masalah - data blm akurat		
06/02/19	Diterima - latar belakang masalah - teori tak akurat Perbaiki ACC Seminar proposal		

Medan, Januari 2019
Diketahui/ Disetujui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH SE, SE., M.SI

FITRIANI SARAGIH, SE., M.SI



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
Senin, 11 Februari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : KIKI DWI SHINTA
N.P.M. : 1505170207
Tempat / Tgl.Lahir : SEI ALIM ULU DSN III, 13 NOVEMBER 1997
Alamat Rumah : SEI ALIM ULU DSN III ASAHAN
JudulProposal : ANALISIS AKUNTANSILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) (STUDI KASUS : DESA SEI SILAM ULU KECAMATAN AIR
BATU KABUPATEN ASAHAN)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : *ikhсан medullah, se, m.h. 19/2-2015*

Medan, 11 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Pembanding

DR. HJ. MAYA SARI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN AIR BATU
DESA SEI ALIM ULU

Jl. Palahan Seruwai Dusun III Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu
Kode Pos - Air Batu : 21272

Nomor : 120/077
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Izin Riset

Sei Alim Ulu, 30 Januari 2019

Kepada Yth :
Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara
Di- Medan.

1. Sehubungan dengan surat tanggal 04 Januari 2019 Nomor 050/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 perihal seperti dipokok surat.

2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami tidak keberatan menerima mahasiswa :

- N a m a : KIKI DWI SHINTA.
- N P M : 1505170207
- Semester : VII (Tujuh)
- Program Studi : Akuntansi

Untuk melakukan riset di Kantor Kepala Desa Sei Alim Ulu

3. Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih





UMSU

Inggris | Cerdas | Terpercaya

Agar surat ini agar disebutkan
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 050 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 27 Rabiul Akhir 1440 H
04 Januari 2019 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Kantor Desa Sei Alim Ulu
Desa Sei Alim Ulu, Kec. Air Batu
Kab. Asahan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Kiki Dwi Shinta
NPM : 1505170207
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



YURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN AIR BATU
DESA SEI ALIM ULU**

Jl. Pahlawan Berawan Pasukan III Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu
Kode Pos Air Batu : 21272

Nomor : 120/161
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : MENYELESAIKAN RISET.

Sei Alim Ulu, 08 Maret 2019

Kepada Yth :
Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara
Di Medan.

1. Sehubungan dengan surat Bapak Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis tanggal 20 Februari 2019 Nomor 906/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 perihal seperti dipokok surat.

2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami tidak keberatan / memberikan kesempatan kepada mahasiswi yang namanya tersebut dibawah ini :

- Nama : KIKI DWI SHINTA
- N P M : 1505170207
- Semester : VIII (Delapan)
- Program Studi : Akuntansi

Untuk melakukan riset guna untuk melanjutkan *Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV-V* di Kantor Kepala Desa Sei Alim Ulu dengan judul Skripsi *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan)*.

3. Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih

Kepala Desa Sei Alim Ulu,

ZUPRIZAL LUBIS